

BAB IV
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

**A. ALASAN PARA PELAKU USAHA DIBIDANG KULINER
YANG MENGGUNAKAN LABEL HALAL TANPA
MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL**

1. Keadaan Informan

Tabel dibawah ini merupakan data para Pemilik Usaha dan jadwal wawancara dengan informan.

Tabel 1:

Data para Pemilik Usaha yang Menggunakan Label Halal tanpa
kepemilikan Sertifikat Halal:

No	Nama Usaha	Pemilik Usaha
1.	Rumah Makan Pecel Lele Dan Ayam Gepuk Mas Amir	Trisno
2.	Pondok Makan Bakso Rizal	Rizal Nurmansyah
3.	Seblak Bandung Anzas	Maimunah

Sumber: Dokumentasi Penelitian Lapangan, 2018

Tabel 2:

Jadwal Wawancara Dengan Para Pemilik Usaha:

No	Nama Usaha	Waktu Wawancara
1.	Rumah Makan Pecel Lele Dan Ayam Gepuk Mas Amir	14 Mei 2018
2.	Pondok Makan Bakso Rizal	14 Mei 2018
3.	Seblak Bandung Anzas	14 Mei 2018

Sumber: Hasil Data, 2018.

Para informan diatas diwawancarai untuk dimintai pendapat mengenai persoalan Sertifikasi Halal dan Label Halal.

Adapun daftar pertanyaan inti yang penulis tanyakan kepada para informan adalah sebagai berikut:

1. Sejak kapan anda menggunakan label halal pada tempat usaha anda?
2. Apakah anda mengetahui bahwa untuk menggunakan label halal harus mendaftarkan sertifikasi halal terlebih dahulu di LPPOM-MUI?
3. Apakah anda sudah pernah mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI?

4. Apa tujuan anda menggunakan label halal pada tempat usaha anda?
5. Bagaimana keadaan pasar setelah menggunakan label halal?

Berikut hasil wawancara penulis dengan para informan:

Bapak Trisno menjelaskan, beliau sudah menggunakan label halal pada tempat usahanya sejak pertama kali berdirinya tempat usaha tersebut. Bapak Trisno juga menyatakan bahwa dirinya sudah mengetahui pendaftaran sertifikasihalal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), namun dirinya mengakui bahwa tempat usahanya belum mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI. Alasannya, karena untuk mendaftarkan sertifikasi halal dinilai terlalu rumit dan banyak memakan waktu, selain itu keterbatasan biaya juga menjadi salah satu faktor Pak Trisno belum mendaftarkan sertifikasi halal di LPPOM-MUI.

Adapun faktor yang mendorongnya menggunakan label halal pada tempat usahanya adalah untuk menarik minat konsumen sekaligus meyakinkan para konsumen bahwa produk atau makanan yang diperdagangkan benar-benar berasal dari

bahan yang halal. Menurut Bapak Trisno, dengan menggunakan label halal, tempat usahanya mengalami peningkatan jumlah konsumen dibandingkan tempat usaha lain yang tidak menggunakan label halal.

Berikutnya Bapak Rizal Nurmansyah mengungkapkan bahwa beliau menggunakan label halal sejak tahun 2014, lebih tepatnya saat bangunan tempat usahanya selesai direnovasi. Bapak Rizal Nurmansyah menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa untuk menggunakan label halal harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal terlebih dahulu di LPPOM-MUI dan belum mendaftarkan sertifikat halal tempat usahanya di LPPOM MUI. Menurut Bapak Rizal Nurmansyah penggunaan label halal pada tempat usaha adalah kebijakan pemilik usaha, beliau juga menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi LPPOM-MUI kepada para pemilik usaha kecil menengah ke bawah mengenai sertifikasi produk halal.

Faktor yang mendorongnya untuk menggunakan label halal pada tempat usahanya adalah dikarenakan pada tahun 2013 sampai 2014 sedang marak pembuatan bakso menggunakan formalin dan boraks. Jadi, Bapak Rizal Nurmansyah

menggunakan label halal untuk menegaskan bahwa bakso yang diperdagangkan benar-benar menggunakan daging sapi asli dan bahan-bahan lain yang tidak membahayakan bagi tubuh. Manfaat penggunaan label halal pada tempat usaha sangat dirasakan oleh Bapak Rizal Nurmansyah dengan adanya peningkatan jumlah konsumen yang berkunjung ke Pondok Makan Bakso Rizal.

Yang terakhir adalah Ibu Maimunah selaku pemilik usaha Seblak Bandung Anzas, beliau menjelaskan bahwa telah menggunakan label halal pada tempat usaha sejak pertama kali mendirikan usaha tersebut. Sama seperti Bapak Rizal, Ibu Maimunah juga tidak mengetahui bahwa untuk dapat menggunakan label halal harus mendaftarkan sertifikasi halal terlebih dahulu di LPPOM-MUI, dan tempat usaha milik Ibu Maimunah juga belum mendaftarkan sertifikasi halal di LPPOM-MUI. Menurut Ibu Maimunah, ada atau tidak adanya label halal tidak terlalu penting asalkan produk yang diperdagangkan dapat dipertanggung jawabkan kehalalannya, mengingat Ibu Maimunah membuka usaha seblak tersebut dengan niatan mencari rezeki dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Yang menjadi alasan Ibu Maimunah menggunakan label halal pada tempat usahanya adalah untuk meyakinkan pelanggan bahwa seblak yang diperdagangkan berasal dari bahan-bahan yang baik dan halal, karena Ibu Maimunah sangat berhati-hati dalam memilih bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan seblak bandung tersebut.

B. PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PELAKU USAHA DIBIDANG KULINER YANG MENGGUNAKAN LABEL HALAL TANPA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL.

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kiasan dari kata pendapat. Pendapat adalah hasil pemikiran seseorang, buah pemikiran seseorang, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan menganalisa) yang umumnya berkisar pada masalah yang berhubungan dengan fakta dan keinginan.⁶⁰

Setelah penulis melakukan wawancara kepada Bapak Sugito, S.TP, M.Si selaku Wakil Direktur Lembaga Pengkajian

⁶⁰Diakses di <https://kbbi.web.id> pada 27 juli 2018

Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, penulis akan memaparkan beberapa uraian pendapat dari informan tersebut.

Adapun uraian yang dipaparkan Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Sugito, S.TP, M.Si bahwa menjelaskan bahwa label halal itu hanya sekedar lambang untuk mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, yang membuatnya menjadi penting dan diperhitungkan itu adalah sertifikasi halal, namun dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal itu sendiri tidak bersifat wajib bagi setiap pemilik usaha melainkan bersifat sukarela, artinya para pelaku usaha boleh melakukan sertifikasi halal boleh juga tidak.

Beliau menegaskan bahwa sertifikasi halal itu memang bersifat sukarela, namun bukan berarti hal tersebut lazim untuk dipelehhkan, menurut Bapak Sugito, S.TP, M.Si, bagi mereka yang tidak melakukan sertifikasi halal tidak boleh mencantumkan halal baik itu tulisan, lambang maupun gambar, artinya pelaku

usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal tidak boleh mengklaim bahwa produk mereka itu halal, karena diragukan bahwa produk tersebut benar-benar halal atau tidak.

Selanjutnya Bapak Sugito, S.TP, M.Si menjelaskan bahwa LPPOM-MUI Sumatera Selatan berkewajiban menindak dan membina permasalahan produk halal bagi yang sudah melakukan sertifikasi halal, sedangkan untuk pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal, LPPOM-MUI tidak mempunyai wewenang dan tidak mempunyai hak dan kewajiban yang mewajibkan LPPOM-MUI untuk melakukan pengawasan, pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Bapak Sugito, S.TP, M.Si juga menjelaskan pada para pemilik usaha yang menyatakan tentang keterhalangan biaya dalam melakukan sertifikasi halal dan ketidak tahuan mereka akan sertifikasi halal. Sebenarnya LPPOM-MUI selalu menyediakan sertifikasi halal yang biayanya dibebankan pada pemerintah, seperti pada tahun ini saja ada 76 usaha yang mendapat sertifikasi gratis yang seluruh biayanya dibebankan kepada pemerintah. Jadi tidak ada alasan bagi mereka yang

mengatakan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Selanjutnya mengenai sosialisasi sertifikasi halal, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya baik dari pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia itu sendiri sudah sering melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media masa mengenai pendaftaran sertifikasi halal, beliau menghimbau kepada seluruh pemilik usaha baik itu perusahaan besar maupun industri kecil rumah tangga untuk selalu mengikuti perkembangan berita sehingga tidak terjadi kesalah pahaman kelak dikemudian hari.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Zuhdi Imron, M.Pd.I selaku anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, beliau menjelaskan bahwa kehalalan suatu produk itu harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal. Namun di jaman sekarang ini sudah banyak metode dan cara yang dilakukan oleh para pemilik usaha dalam menumbuhkan minat pengunjung salah satunya dengan menggunakan label halal.

Menurut beliau, pelaku usaha yang menggunakan label halal namun tidak memiliki sertifikasi halal itu lumrah saja

dilakukan asalkan pelaku usaha tersebut tidak boleh mengatakan bahwa produk makanan yang mereka perdagangkan benar-benar aman dan tidak berasal dari bahan-bahan yang menimbulkan *mudharat* bagi yang mengkonsumsinya.

Selanjutnya Bapak Drs. H. Zuhdi Imron, M.Pd.I menegaskan bahwa dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal, baik itu LPPOM-MUI maupun Majelis Ulama Indonesia itu sendiri tidak mempersulit maupun memperumit prosedur yang telah berlaku, melainkan LPPOM-MUI sebagai pengawas kegiatan sertifikasi halal, harus memiliki standar kehalalan dari setiap bahan yang digunakan dalam kegiatan produksi, artinya apabila dalam suatu usaha menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan standar kehalalan atau bahan tersebut dapat membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya, maka bahan tersebut harus diganti atau tidak dipakai lagi.

Dan terakhir Bapak Drs. H. Zuhdi Imron, M.Pd.I menjelaskan bahwa pendaftaran sertifikasi halal memang bersifat sukarela namun baik itu dari Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan LPPOM-MUI tetap rutin memberikan penyuluhan

dan sosialisasi baik itu melalui seminar maupun melalui media masa.

Hal itu dilakukan demi mensukseskan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar semua produk baik itu produk pangan, sandang, obat-obatan maupun kosmetika wajib melakukan sertifikasi halal, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi para konsumen bahwa barang-barang yang mereka konsumsi itu merupakan barang yang halal dan tidak membahayakan bagi tubuh.

Seseorang mungkin melakukan yang halal dan harus menjauhi yang haram sepanjang dia memiliki pilihan. Namun ada wilayah ‘abu-abu’ (tidak jelas) antara yang halal dan haram. Sedangkan orang mungkin tidak dapat memutuskan apakah sesuatu itu halal atau haram. Kebingungan semacam ini bisa jadi disebabkan oleh bukti yang meragukan atas ayat tertentu pada situasi tertentu atau terhadap masalah yang dipertanyakan.⁶¹

Dalam kasus semacam ini, jika seorang Muslim menjauhi keraguan dalam bertindak agar tidak melakukan yang haram, maka Islam menganggapnya sebagai suatu amal shaleh. Sikap

⁶¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2014, hlm 39-40.

berhati-hati seperti itu mendorong Muslim untuk berpikir sebelum bertindak serta menambah pengetahuannya akan permasalahan manusia.⁶²

Jadi dapat disimpulkan, menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan ditegaskan dengan Firman Allah meski dilihat dari segi maslahat dan mudaratnya. Pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal tidak boleh mengklaim bahwa produk mereka itu halal, karena diragukan bahwa produk tersebut benar-benar halal atau tidak. Hal ini demi melindungi kejelasan hukum dalam makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim. Agar tidak menimbulkan kemudharatan dan mengkonsumsi makanan tersebut semata-mata demi mengharap ridho Allah.

⁶² Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2014, hlm 40.